

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

Tanggal Efektif: 17 Jun 2005

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Jul 2005

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND (selanjutnya disebut "PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek bersifat Hutang yang Berpendapatan Tetap.

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

### PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% untuk pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual atau melalui Agen Penjual dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan 0% untuk periode kepemilikan lebih dari 1 tahun serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 2% dari nilai pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

### MANAJER INVESTASI



#### PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telp. : (62-21) 5088 9988

Fax : (62-21) 5088 9999

E-mail : [customer.services@principal.co.id](mailto:customer.services@principal.co.id)

### BANK KUSTODIAN



#### Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, Lt. 4

Jl. Imam Bonjol No. 80,

Jakarta 10310

Telp. : (021) 29644293/ 29644178

Fax : (021) 29644130/29644131

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

#### PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI SERTA BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Juni 2020

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
(“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan

**UNTUK DIPERHATIKAN :**

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.



**PT Principal Asset Management** ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal Asset Management ("PAM) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA**

Dengan berlakunya *Foreign Account Tax Compliance Act 2010* ("FATCA"), Manajer Investasi dalam hal ini diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada *Internal Revenue Service* ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, oleh karena itu Manajer Investasi dalam kondisi ini hanya menawarkan unit penyertaan untuk selain Orang Amerika Serikat.

**Pengertian Orang Amerika Serikat**

"Orang Amerika Serikat adalah warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat atau perusahaan, perserikatan, kemitraan, atau entitas lainnya yang berdiri atau dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau berdasarkan ketentuan lain menurut FATCA. "

**DAFTAR ISI**

		<b>Halaman</b>
BAB I	Istilah dan Definisi	4
BAB II	Keterangan Mengenai PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	10
BAB III	Manajer Investasi	13
BAB IV	Bank Kustodian	14
BAB V	Tujuan Investasi Dan Kebijakan Investasi	15
BAB VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	17
BAB VII	Perpajakan	19
BAB VIII	Manfaat Investasi Dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	20
BAB IX	Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	21
BAB X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	22
BAB XI	Pembubaran dan Likuidasi	23
BAB XII	Persyaratan Dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	26
BAB XIII	Persyaratan Dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	28
BAB XIV	Persyaratan Dan Tata Cara Pengalihan Investasi	30
BAB XV	Skema Pembelian Dan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	32
BAB XVI	Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan	34
BAB XVII	Tata Cara Pelayanan Pengaduan Nasabah	34
BAB XVIII	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	35
BAB XIX	Pengalihan Kepemilikan unit Penyertaan	35

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

#### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank, Cabang Jakarta.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemingkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemingkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

### 1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

### 1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

### 1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### 1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

### **1.15. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

### **1.16. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.19. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada)

sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

#### **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Principal Asset Management.

#### **1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.22. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.24. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

### **1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

### **1.31. POJK TENTANG PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.33. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

### **1.34. PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

### **1.35. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.36. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.



### 1.37. REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NAM INVESTASI AGGRESSIVE Nomor 7 tertanggal 04 Mei 2005, yang dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, S.H., Pada waktu itu pengganti dari POERBANINGSIH ADI WARSITO, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara PT Principal Asset Management (dahulu PT Niaga Aset Manajemen) selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian, yang kemudian diubah berturut-turut dengan akta:

- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NAM INVESTASI AGGRESSIVE Nomor 04 tertanggal 04 Agustus 2008 telah dilakukan perubahan nama Reksa Dana dari semula REKSA DANA NAM INVESTASI AGRESIF diubah menjadi REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGRESIF;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 5 tertanggal 08 April 2011;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 9 tertanggal 12 April 2012;

Keduanya dibuat di hadapan SRI HASTUTI, S.H., Notaris di Jakarta;

- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 49 tertanggal 26 Maret 2013;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 15 tertanggal 13 Januari 2014;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 05 tertanggal 02 Oktober 2014;
- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 16 tertanggal 08 Januari 2016;
- ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 15 tertanggal 06 Februari 2017;

Kelimitya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 29 tertanggal 10 Agustus 2018;
- ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 58 tertanggal 26 September 2019, telah dilakukan perubahan nama Reksa Dana dari semula REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGRESIF diubah menjadi REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;

Keduanya dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Nomor 39 tertanggal 25 Juni 2020; yang dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

### 1.38. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### 1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai

- ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**

#### **2.1. PEMBENTUKAN PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NAM INVESTASI AGGRESSIVE Nomor 7 tertanggal 04 Mei 2005, yang dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, S.H., Pada waktu itu pengganti dari POERBANINGSIH ADI WARSITO, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara PT Principal Asset Management (dahulu PT Niaga Aset Manajemen) selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian, yang kemudian diubah berturut-turut dengan akta:

- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NAM INVESTASI AGGRESSIVE Nomor 04 tertanggal 04 Agustus 2008 telah dilakukan perubahan nama Reksa Dana dari semula REKSA DANA NAM INVESTASI AGRESIF diubah menjadi REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGRESIF;
  - ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 5 tertanggal 08 April 2011;
  - ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 9 tertanggal 12 April 2012;
- Keduanya dibuat di hadapan SRI HASTUTI, S.H., Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 49 tertanggal 26 Maret 2013;
  - ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 15 tertanggal 13 Januari 2014;
  - ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 05 tertanggal 02 Oktober 2014;
  - ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 16 tertanggal 08 Januari 2016;
  - ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 15 tertanggal 06 Februari 017;
- Kelimaanya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 29 tertanggal 10 Agustus 2018;
  - ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 58 tertanggal 26 September 2019, telah dilakukan perubahan nama Reksa Dana dari semula REKSA DANA CIMB-

PRINCIPAL EQUITY AGRESIF diubah menjadi REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;

Keduanya dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Nomor 39 tertanggal 25 Juni 2020; yang dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

(akta-akta tersebut selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND”) antara PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

## 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BAPEPAM-LK.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, telah ditempatkan dana awal sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar) Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
-----	--	------------------------	-----------------

1.	PT Principal Asset Management	5.000.000	5.000.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>

## 2.4. PENGELOLA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota komite Investasi terdiri dari:

#### **Alexander Sri Agung – Presiden Direktur PT Principal Asset Management**

Bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Januari 2019 sebagai Chief Executive Officer (CEO). Alexander Sri Agung berpengalaman lebih dari 24 tahun di Pasar Modal khususnya di bidang Sales dan Investment. Sebelum bergabung sebagai CEO pada PT Principal Asset Management, Alexander Sri Agung menjabat sebagai Special Advisor to Deputy Minister, Kemenko Kemaritiman, Chief Investment Officer (CIO) di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Director of Institutional Equity Sales pada PT CIMB Securities Indonesia dan di PT Bahana Sekuritas. Alexander Sri Agung memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-217/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2018.

#### **Diah Sofiyanti, Direktur – PT Principal Asset Management**

MBA dalam Keuangan dari Oklahoma City University, USA. Bergabung dengan perusahaan pada Oktober 2019 sebagai Chief Marketing Officer (CMO). Berpengalaman 20 tahun dalam industri asset management dan perbankan, setelah sebelumnya menjabat sebagai CEO di PT. Manajemen Investasi Indo Premier; kepala pemasaran dan penjualan dengan PT. Manajemen Investasi Danareksa, dan peran lainnya dalam industri ini. Diah telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-578/PM-211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018.

**Jesse Liew Thong Leong, Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income**

Bachelors Degree in Business Administration, jurusan Internasional Business dari Helsinki School of Economics and Business Administration, Finlandia. Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada tahun 2018. Jesse berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang Pengelolaan Investasi utamanya pada instrument pendapatan tetap serta sukuk. Sebelum bergabung dengan PT Principal Asset Management, Jesse adalah Executive Director and Head of Global Sukuk Investments di BNP Paribas Mitra Investasi Najmah Sdn Bhd.

**Patrick Chang, Chief Investment Officer (CIO), Malaysia & Chief Investment Officer, Equities, ASEAN Region**

Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Chief Investment Officer, Malaysia and Chief Investment Officer – Equities ASEAN Region sejak tahun 2018.

Sebelumnya Patrick adalah Head of ASEAN equities di BNP Paribas Investment Partners dan pernah menjabat sebagai Senior Vice President untuk Principal serta portfolio manager pada Riggs and CO International Private Banking di London dengan spesialisasi dalam pengelolaan global ETF portofolio.

Patrick berpengalaman lebih dari 18 tahun di bidang Pengelolaan Investasi serta didukung oleh berbagai penghargaan di tingkat ASEAN dari berbagai dana pension di Malaysia.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Ni Made Muliartini, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Indonesia. Beliau berpengalaman 20 tahun di industri pasar modal. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sebagai Deputy CIO/ Head of Equity mulai Juni 2019. Sebelumnya Made merupakan Head of Equity pada PT First State Investment Indonesia (masa bekerja 8.5 tahun) dan Manajer Investasi di PT Schroder Investment Management Indonesia (masa bekerja 7 tahun). Made telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer

Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-531/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

**Lambok Reinhart Steven Lumbang Tobing, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sebagai anggota Tim Pengelola Investasi mulai tahun 2018. Sebelumnya Lambok Tobing merupakan Analis/Portofolio Manajer pada PT Bahana TCW Investment Management selama 7 (tujuh) tahun. Lambok Tobing telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-71/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor : KEP-377/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018.

**Cindy Anggraini, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Master of Science in Finance dari University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA dan Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia. Cindy Anggraini bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Januari 2018. Sebelumnya, Cindy Anggraini memiliki posisi sebagai Research Economist pada International Monetary Fund (IMF), Indonesia selama 2 (dua) tahun, dan sebagai Portofolio Manajer/Analis pada Danareksa Investment Management selama 3 (tiga) tahun. Cindy Anggraini telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-154/PM.211/WMI/2018 tanggal 13 Juli 2018.

**Trizar Rizqiawan, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Master of Science in Investment dari University of Birmingham, UK dan Sarjana (S1) Statistik dari Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Maret 2019. Sebelumnya Trizar Rizqiawan telah bekerja selama 8 (delapan) tahun pada Danareksa (Persero) dengan posisi terakhir sebagai Head of Trading pada Divisi Treasury serta selama 1 (satu) tahun sebagai Fixed Income Market Analyst pada Danareksa Sekuritas. Trizar Rizqiawan telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-193/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 September 2018.

### **BAB III** **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Principal Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 *juncto* Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB-Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Kemudian, pada tahun 2019, nama PT CIMB-Principal Asset Management diubah menjadi PT Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 16 April 2019, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0213221, tanggal 22 April 2019.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Alexander Sri Agung  
Direktur : Rudi Hermanto Sagala  
Direktur : Priyanto Soedarsono

Direktur : Diah Sofiyanti  
Direktur : Fadlul Imansyah

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Cheong Wee Yee  
Komisaris Independen : Albertus Banunaek  
Komisaris Independen : Sendy  
Komisaris : Juan Ignacio Eyzaguirre Baraona  
Komisaris : Effendy Shahul Hamid

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analisis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT Principal Asset Management per tanggal 31 Mei 2020 mengelola 47 (empat puluh tujuh) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu RD Principal Cash Fund, RD Principal Cash Fund 2, RD Principal Cash Fund 3, RDS Principal Cash Fund Syariah, RD Principal BukaReksa Pasar Uang, RD Principal Dollar Bond, RD Principal Strategic USD Fixed Income, RD Principal Strategic IDR Fixed Income, RD Principal ITB-Niaga, RD Principal Total Return Bond Fund, RD Principal Siji Maxima Income Fund, RD Principal Dynamic Income Fund, RD Principal Bond, RD Principal Prime Income Fund, RD Principal Prime Income Fund 2, RD Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund, RD Principal Prime Income Fund 4, RD Principal Prime Income Fund 5, RDS Principal Islamic Philanthropy Income Fund, RDS Principal Sukuk Syariah, RDS Principal Sukuk Syariah 2, RDS Principal Sukuk Syariah 3, RD Principal Balanced Strategic Plus, RD Principal Balanced Focus I, RD Principal Balanced Focus II, RD Principal Indeks IDX30, RD Principal Index IDX30 II, RD Principal Total Return Equity Fund, RD Principal Indo Domestic Equity Fund, RDS Principal Islamic Equity Growth Syariah, RD Principal SMART Equity Fund, RDS Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD), RDT Principal CPF XIV, RDT Principal CPF XIX, RDT

Principal CPF XX, RDT Principal CPF XXI, RDT Principal CPF CB XXIII, RDT Principal CPF CB XXVIII, RDT Principal CPF CB XXIX, RDT Principal CPF CB XXX, RDT Principal CPF CB XXXI, RDT Principal CPF CB XXXII, RDT Principal CPF CB XXXIII, RDT Principal CPF CB XXXIV, RDT Principal CPF CB XXXVI, RDT Principal CPF CB XXXVII, RDT Principal CPF Misbah Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PT Principal Asset Management, silahkan mengunjungi situs kami di [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id).

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan perusahaan manapun di Indonesia.

## **BAB IV** **BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 211 karyawan di mana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia

dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek bersifat Hutang yang Berpendapatan Tetap.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5%

- (iv) (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek derivatif:
- 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada setiap saat; dan
  - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- Larangan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
- a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- 1) Efek Beragun Aset tersebut dan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau



- 2) Manajer Investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang dapat diperoleh PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND akan diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

## BAB VI

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer

Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:  
1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan  
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

**Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### 1. Dikelola oleh Manajemen Profesional

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

#### 2. Diversifikasi Investasi

Investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

#### 3. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

#### 4. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

#### b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

#### c. Risiko Nilai Tukar

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

#### d. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

#### e. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL Return Equity Fund kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat Efek dalam portofolio PRINCIPAL TOTAL Return Equity Fund mengalami kejadian diantaranya perusahaan penerbit Efek dipailitkan, pembayaran bunga atas Efek bersifat Utang tertunda akibat kesulitan likuiditas dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum 4% (empat persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkannya pernyataan efektif PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND oleh BAPEPAM-LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK.
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) termasuk biaya pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

#### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dimilikinya.
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

#### 9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
a. Dibebankan Kepada PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 4,00%	Per tahun dari Nilai Aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
c. Biaya s-invest	Jlka ada	
Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 2,00%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi
b. Biaya penjualan kembali ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 2,00%	Untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
	0,00%	Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 tahun. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	2,00%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pengalihan investasi.

#### BAB X

##### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali

**b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

**c. Memperoleh Pembagian Keuntungan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

**d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

**e. Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan laporan keuangan tahunan.

**f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.

**g. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dibubarkan atau dilikuidasi.**

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XI**

**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**11.1. Hal-Hal yang Menyebabkan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Wajib Dibubarkan**

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND .

**11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas; dan

- iii) membubarkan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dibubarkan, disertai dengan:
  - 1. akta pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas, dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;



dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

### 11.3. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PRINCIPAL TOTAL Return Equity Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.4. Dalam hal PRINCIPAL TOTAL Return Equity Fund dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL TOTAL Return Equity Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Principal Asset Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

## **BAB XII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND harus mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebagaimana diatur POJK tentang

Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebelum melakukan pembelian.

Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

## 12.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.1. Prospektus yaitu formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN BOND FUND yang pertama kali (pembelian awal).

## 12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

## 12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran telah diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang sama, maka permohonan pembelian tersebut akan diproses dengan harga unit penyertaan sama dengan nilai aktiva bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian yang disetujui Manajer Investasi setelah jam 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran yang diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, maka permohonan pembelian tersebut akan dianggap sebagai pemesanan pada Hari Bursa berikutnya dengan harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebagai berikut:

**Bank** : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
**Rekening** : RD PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND  
**Nomor** : 00.99556.00.9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### 12.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang permohonan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

### **BAB XIII**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

##### **13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

### **13.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND adalah sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah). Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND adalah sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak menutup akun Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir hari bursa ditutupnya akun tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND tersebut.

### **13.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, oleh Manajer Investasi.

### **13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, oleh Manajer Investasi.

### **13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **13.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, apabila terdapat kondisi luar biasa dimana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) di Manajer Investasi.

Namun demikian dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

#### **13.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan 0% untuk periode kepemilikan lebih dari 1 tahun. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **14.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.

#### **14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

### 14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan

investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### 14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

### 14.5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).


**BAB XV**

**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PENGALIHAN INVESTASI PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**


**Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)**




**Pelunasan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)**



**Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)**




**Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)**







**Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)**




**Pelunasan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)**



**Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)**



**Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)**



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana CIMB-Principal yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

## **BAB XVI**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 16.1.** Informasi, prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 16.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN NASABAH**

- 17.1.** Mekanisme penyampaian pengaduan kepada PT Principal Asset Management.

Nasabah atau calon nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada PT Principal Asset Management melalui beberapa cara yang dimiliki oleh PT Principal Asset Management, diantaranya:

- a. Lisan  
Melalui telp ke 021-5790 1581.
- b. Tertulis  
Datang ke kantor PT Principal Asset Management.  
Mengunjungi website kami di [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id), atau e-mail ke [customer.services@principal.co.id](mailto:customer.services@principal.co.id).  
Surat resmi ke PT Principal Asset Management.

- 17.2.** Tata cara pengaduan permasalahan.
  - a. Setiap nasabah atau calon nasabah dari PT Principal Asset Management dapat mengajukan pengaduan secara lisan atau tertulis melalui kantor PT Principal Asset Management.
  - b. Pengaduan nasabah atau calon nasabah akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh PT Principal Asset Management.

**BAB XVIII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*[Terlampir]*

**BAB XIX**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**19.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**19.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 19.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 19.1. di atas.



In alliance with  **CIMB**

**Manajer Investasi**

**PT Principal Asset Management**

Revenue Tower, District 8, Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telp. : (62-21) 5088 9988

Fax : (62-21) 5088 9999

E-mail : [customer.services@principal.co.id](mailto:customer.services@principal.co.id)

Website: [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id)



**Bank Kustodian**

**Deutsche Bank AG, Jakarta**

Deutsche Bank Building, Lt. 4,

Jl. Imam Bonjol No. 80,

Jakarta 10310

Telp. : (021) 29644293/178

Fax : (021) 29644130/131



**Reksa Dana Principal  
Total Return Equity Fund  
(dahulu Reksa Dana CIMB-Principal  
Total Return Equity Fund)**

Laporan keuangan  
tanggal 31 Desember 2019  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>	
<b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>	
<b>Laporan Auditor Independen</b>	
<b>Laporan Keuangan</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-27

**PT. Principal Asset Management**

Wisma GKBI Suite 2201A, 22nd Floor  
Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Indonesia  
Telephone (62 21) 5790 1581 Facsimile (62 21) 5790 1582  
www.principal.co.id



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND  
(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Manajer Investasi**

Nama : Rudi Hermanto Sagala  
Alamat Kantor : PT Principal Aset Management  
Wisma GKBI, Suite 2201A, Lt. 22  
Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Jakarta Pusat 10210  
Nomor Telepon : 021-5790 1581  
Jabatan : Direktur

Nama : Priyanto Soedarsono  
Alamat Kantor : PT Principal Aset Management  
Wisma GKBI, Suite 2201A, Lt. 22  
Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Jakarta Pusat 10210  
Nomor Telepon : 021-5790 1581  
Jabatan : Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund (dahulu Reksa Dana CIMB-Principal Total Return Equity Fund)** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Februari 2020  
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
✓ PT Principal Asset Management  
(dahulu PT CIMB-Principal Asset Management)



**Rudi Hermanto Sagala**  
Direktur



**Priyanto Soedarsono**  
Direktur





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND  
(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN  
EQUITY FUND)**

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND  
(formerly REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN  
EQUITY FUND)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644178  
Jabatan : Head of Client Management -  
Domestic Business  
Securities Services Indonesia

Name : Mina  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644178  
Designation : Head of Client Management -  
Domestic Business  
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644293  
Jabatan : Account Manager  
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644293  
Designation : Account Manager  
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND (dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND) ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND (formerly REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND) (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

f



2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
  3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
  4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
    - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
    - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
  5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
  3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
  4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
    - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
    - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
  5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 20 Februari 2020  
Jakarta, 20 February 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank



Mina  
Head of Client Management – Domestic Business  
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito  
Account Manager  
Securities Services Indonesia

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00253/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/II/2020

**Laporan Auditor Independen**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund  
(dahulu Reksa Dana CIMB-Principal Total Return Equity Fund)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund (dahulu Reksa Dana CIMB-Principal Total Return Equity Fund) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 - 3000 7879 • Fax: 021 - 3000 7898 • Email: [jkt-office@pkfhadiwinata.com](mailto:jkt-office@pkfhadiwinata.com) • [www.pkf.co.id](http://www.pkf.co.id)  
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10  
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund (dahulu Reksa Dana CIMB-Principal Total Return Equity Fund) tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Retno Dwi Andani', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan' around the perimeter, 'Registered Public Accountants' in the middle, and 'PKF' with a star symbol in the center.

**Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0754

20 Februari 2020

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ASET</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Portofolio efek			
Instrumen pasar uang	2b,2c,3,12	3.000.000.000	4.600.000.000
Efek ekuitas (harga perolehan Rp 143.373.321.583 pada tahun 2019 dan Rp 161.850.802.630 pada tahun 2018)	2b,2c,3,12	150.302.283.300	172.397.539.500
Efek utang (harga perolehan Rp 14.296.900.000 pada tahun 2019 dan Rp 6.982.300.000 pada tahun 2018)	2b,2c,3,12	14.497.806.465	6.613.878.295
Jumlah portofolio efek		167.800.089.765	183.611.417.795
Kas di bank	2c,4,12	609.501.972	1.497.328.844
Piutang bunga	2c,2d,5,12	248.564.961	99.364.625
Piutang transaksi efek	2c,2d,6,12	-	4.595.624.868
Piutang lain-lain	2c,2d,7,12	6.461.041.928	2.602.980.216
Aset lain-lain	2e,13a	45.903.661	45.903.661
<b>JUMLAH ASET</b>		175.165.102.287	192.452.620.009
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas lancar</b>			
Utang transaksi efek	2c,8,12	-	657.511.809
Uang muka pemesanan unit pernyataan	9	137.700.000	792.350.000
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,10,12	9.952.589	801.734.691
Biaya yang masih harus dibayar	2c,11,12,19	758.682.980	851.809.313
Utang pajak	2e,13b	69.284.232	167.320.836
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		975.619.801	3.270.726.649
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		174.189.482.486	189.181.893.360
<b>UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	14	47.448.555,1377	52.355.238,0808
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		3.671,12	3.613,43

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan bunga	2d,15	1.304.285.542	1.436.496.027
Dividen	2d	4.104.162.613	4.157.478.256
Jumlah pendapatan		<u>5.408.448.155</u>	<u>5.593.974.283</u>
<b>BEBAN</b>			
Jasa pengelolaan	2d,16,19	(7.479.240.370)	(8.455.340.749)
Jasa kustodian	2d,17	(186.981.009)	(211.383.519)
Lain-lain	2d,18	(2.497.890.109)	(2.259.589.248)
Jumlah beban		<u>(10.164.111.488)</u>	<u>(10.926.313.516)</u>
<b>RUGI OPERASI</b>		<u>(4.755.663.333)</u>	<u>(5.332.339.233)</u>
<b>KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>			
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi (Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	2c,2d	13.057.829.059	(4.818.324.789)
	2c,2d	(3.048.446.983)	155.907.563
Jumlah keuntungan/(kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi		<u>10.009.382.076</u>	<u>(4.662.417.226)</u>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>			
		<u>5.253.718.743</u>	<u>(9.994.756.459)</u>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	2e,13c	(1.002.622.000)	(1.006.812.250)
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>			
		<u>4.251.096.743</u>	<u>(11.001.568.709)</u>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI</b>			
		<u>4.251.096.743</u>	<u>(11.001.568.709)</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN**  
**KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI</b>		
Rugi operasi	(4.755.663.333)	(5.332.339.233)
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	13.057.829.059	(4.818.324.789)
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(3.048.446.983)	155.907.563
Pajak penghasilan	(1.002.622.000)	(1.006.812.250)
Pendapatan komprehensif lain	-	-
Jumlah kenaikan/(kerugian) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>4.251.096.743</u>	<u>(11.001.568.709)</u>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	62.989.923.833	140.036.876.244
Pembelian kembali unit penyertaan	(82.233.431.450)	(94.817.031.631)
Pendapatan yang didistribusikan	-	-
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(19.243.507.617)</u>	<u>45.219.844.613</u>
<b>JUMLAH (PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<u>(14.992.410.874)</u>	<u>34.218.275.904</u>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN</b>	189.181.893.360	154.963.617.456
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN</b>	<u>174.189.482.486</u>	<u>189.181.893.360</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Pembelian efek ekuitas	(313.485.738.579)	(305.563.424.573)
Penjualan efek ekuitas	348.971.661.745	258.153.393.945
Pembelian efek utang	(7.827.100.000)	(8.036.000.000)
Penjualan efek utang	500.000.000	16.446.500.000
Penerimaan bunga efek utang	541.179.216	519.341.206
Penerimaan bunga deposito berjangka	603.375.539	897.106.714
Penerimaan bunga jasa giro	10.530.451	17.907.802
Penerimaan dividen	4.104.162.613	4.186.630.756
Pembayaran lain-lain	(3.858.061.712)	(2.602.980.216)
Pembayaran jasa pengelolaan	(7.559.474.575)	(8.288.181.076)
Pembayaran jasa kustodian	(188.986.864)	(207.204.527)
Pembayaran biaya lain-lain	(2.508.776.382)	(2.182.521.812)
Pembayaran pajak kini	(1.100.658.605)	(951.807.091)
Kas bersih yang dihasilkan/(digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>18.202.112.847</u>	<u>(47.611.238.872)</u>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Penjualan unit penyertaan	62.335.273.833	140.788.326.244
Pembelian kembali unit penyertaan	(83.025.213.552)	(95.583.729.848)
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-
Kas bersih yang (digunakan untuk)/dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>(20.689.939.719)</u>	<u>45.204.596.396</u>
<b>Penurunan kas dan setara kas</b>	(2.487.826.872)	(2.406.642.476)
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	6.097.328.844	8.503.971.320
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<u>3.609.501.972</u>	<u>6.097.328.844</u>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>		
Kas di bank	609.501.972	1.497.328.844
Deposito berjangka	3.000.000.000	4.600.000.000
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<u>3.609.501.972</u>	<u>6.097.328.844</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

---

## **1. UMUM**

Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund (dahulu Reksa Dana CIMB-Principal Total Return Equity Fund) (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Principal Asset Management (dahulu PT CIMB-Principal Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 7 tanggal 4 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2008 Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Reksa Dana dari semula Reksa Dana NAM Investasi Agresif menjadi Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive dan penggantian Manajer Investasi menjadi PT CIMB-Principal Asset Management. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, unit penyertaan Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive akan ditawarkan terus-menerus sampai 500.000.000 per unit penyertaan. Pada tahun 2011, telah dibuat Addendum I atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana di hadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Akta No. 5 tanggal 8 April 2011 mengenai perubahan jumlah pembelian awal dan berikutnya dari Rp 1.000.000,- menjadi Rp 500.000,-.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Principal Asset Management (dahulu PT CIMB-Principal Asset Management) No. 23 tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT CIMB-Principal Asset Management" menjadi "PT Principal Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 22 April 2019. Serta perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana CIMB-Principal Total Return Equity Fund menjadi Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund yang dituangkan dalam Addendum IX atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 58 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta mengenai Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana. Pembaharuan kontrak tersebut telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Manajer Investasi No. 021/AB/PAM.ID/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019.

Pada tanggal 10 Agustus 2018 telah dibuat Addendum VIII atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 29 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan tata cara penjualan unit penyertaan.

Pada tanggal 6 Februari 2017 telah dibuat Addendum atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Addendum VII No. 15, hal ini dilakukan sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive menjadi Reksa Dana CIMB-Principal Total Return Equity Fund dan perubahan beberapa pasal.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

---

**1. UMUM (Lanjutan)**

Pada tanggal 8 Januari 2016, telah dibuat Akta Perubahan dan Kontrak Investasi Kolektif Addendum VI No. 16 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai beberapa hal yang disesuaikan dengan perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang imbalan jasa dan alokasi biaya.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Akta Addendum V No. 5 tanggal 2 Oktober 2014 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai penambahan fasilitas untuk bertransaksi pemesanan Reksa Dana secara elektronik dan perubahan biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan khususnya biaya pembelian unit penyertaan (*subscription fee*).

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, tujuan Reksa Dana adalah mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada efek bersifat ekuitas, instrumen pasar uang dan atau utang yang berpendapatan tetap.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek ekuitas;
- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek utang;
- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada instrumen pasar uang.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif pada tanggal 17 Juni 2005 melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1634/PM/2005.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajemen Reksa Dana pada tanggal 20 Februari 2020. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek utang.

c. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya pada efek utang dan efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito berjangka, kas di bank, piutang bunga, piutang transaksi efek dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya utang transaksi efek, utang atas pembelian kembali unit penyertaan dan biaya yang masih harus dibayar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal ini keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (“peristiwa yang merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan aset dan liabilitas adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif, atau
- Level 2 – *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dalam jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya di tetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

e. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, di antaranya sebagai berikut:

- PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018) tentang "Pajak Penghasilan"
- ISAK No. 34 tentang "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. PORTOFOLIO EFEK**

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis efek	2019		Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar			
<b>Instrumen pasar uang</b>					
<b>Deposito berjangka</b>					
PT BPD Sulawesi Utara Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	8,00	21 Jan 20	1,19
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	1.000.000.000	1.000.000.000	3,40	2 Jan 20	0,60
<b>Jumlah instrumen pasar uang</b>	<u>3.000.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>			<u>1,79</u>
<b>Efek ekuitas</b>					
<b>Saham</b>					
PT Bank Central Asia Tbk	459.200	15.348.760.000	-	-	9,15
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.101.800	13.647.920.000	-	-	8,13
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.611.800	12.370.565.000	-	-	7,37
PT Unilever Indonesia Tbk	207.300	8.706.600.000	-	-	5,19
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.923.300	7.635.501.000	-	-	4,55
PT Astra International Tbk	1.022.900	7.083.582.500	-	-	4,22
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	806.700	6.332.595.000	-	-	3,77
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	491.000	5.474.650.000	-	-	3,26
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	397.000	4.764.000.000	-	-	2,84
PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk	3.539.800	4.353.954.000	-	-	2,59
PT Surya Citra Media Tbk	2.541.200	3.583.092.000	-	-	2,14
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	1.613.400	3.388.140.000	-	-	2,02
<b>Jumlah saham (dipindahkan)</b>	<u>17.715.400</u>	<u>92.689.359.500</u>			<u>55,23</u>

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Jenis efek	2019		Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar			
<b>Efek ekuitas</b>					
<b>Saham</b>					
Jumlah saham (pindahan)	17.715.400	92.689.359.500			55,23
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.442.600	3.058.312.000	-	-	1,82
PT XL Axiata Tbk	899.100	2.832.165.000	-	-	1,69
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	333.100	2.639.817.500	-	-	1,57
PT Matahari Department Store d/h Pacific Utama Tbk	584.300	2.459.903.000	-	-	1,47
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	919.200	2.454.264.000	-	-	1,46
PT Vale Indonesia Tbk	643.500	2.342.340.000	-	-	1,40
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	108.200	2.058.505.000	-	-	1,23
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	385.200	1.993.410.000	-	-	1,19
PT Indosat Tbk	656.300	1.909.833.000	-	-	1,14
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	2.372.200	1.909.621.000	-	-	1,14
PT Adaro Energy Tbk	1.161.800	1.806.599.000	-	-	1,08
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.141.900	1.752.816.500	-	-	1,04
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	1.036.500	1.539.202.500	-	-	0,92
PT Surya Semesta Internusa Tbk	2.296.100	1.503.945.500	-	-	0,90
PT Summarecon Agung Tbk	1.472.200	1.479.561.000	-	-	0,88
PT Puradelta Lestari Tbk	4.950.800	1.465.436.800	-	-	0,87
PT Bukit Asam Tbk	545.500	1.451.030.000	-	-	0,86
PT Barito Pacific Timber Tbk	940.800	1.420.608.000	-	-	0,85
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	199.400	1.296.100.000	-	-	0,77
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	1.136.200	1.210.053.000	-	-	0,72
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	151.600	1.167.320.000	-	-	0,70
PT Ciputra Development Tbk	1.084.900	1.128.296.000	-	-	0,67
Jumlah saham (dipindahkan)	42.176.800	133.568.498.300			79,60



**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Jenis efek	2019		Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar			
<b>Efek ekuitas</b>					
<b>Saham</b>					
Jumlah saham (pindahan)	42.176.800	133.568.498.300			79,60
PT United Tractors Tbk	51.000	1.097.775.000	-	-	0,65
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	852.600	1.087.065.000	-	-	0,65
PT Astra Agro Lestari Tbk	70.900	1.033.367.500	-	-	0,62
Merdeka Cooper Gold Tbk	935.300	1.000.771.000	-	-	0,60
PT Medco Energy Internasional Tbk	1.145.800	991.117.000	-	-	0,59
PT Erajaya Swasembada Tbk	490.500	880.447.500	-	-	0,52
PT Mayora Indah Tbk	402.500	825.125.000	-	-	0,49
PT Kalbe Farma Tbk	504.500	817.290.000	-	-	0,49
PT Medikaloka Hermina Tbk	223.400	799.772.000	-	-	0,48
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	201.600	796.320.000	-	-	0,47
PT Timah (Persero) Tbk	942.400	777.480.000	-	-	0,46
PT Mitra Adiperkasa Tbk	728.300	768.356.500	-	-	0,46
PT AKR Corporindo Tbk	190.400	752.080.000	-	-	0,45
PT Aneka Tambang Tbk	847.000	711.480.000	-	-	0,42
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	446.600	707.861.000	-	-	0,42
PT Gudang Garam Tbk	13.100	694.300.000	-	-	0,42
PT Pakuwon Jati Tbk	1.070.700	610.299.000	-	-	0,36
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	106.900	566.570.000	-	-	0,34
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	259.500	516.405.000	-	-	0,31
PT Bank Pan Indonesia Tbk	356.800	476.328.000	-	-	0,28
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	38.900	403.587.500	-	-	0,24
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	116.700	253.239.000	-	-	0,15
PT Media Nusantara Citra Tbk	102.300	166.749.000	-	-	0,10
Jumlah efek ekuitas	<u>52.274.500</u>	<u>150.302.283.300</u>			<u>89,57</u>

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2019					
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Efek utang</b>					
<b>Obligasi korporasi</b>					
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	6.000.000.000	6.045.379.440	8,15	24 Apr 23	3,60
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Tambang 1 Tahun 2011	500.000.000	505.367.185	9,05	14 Des 21	0,30
Jumlah obligasi korporasi	<u>6.500.000.000</u>	<u>6.550.746.625</u>			<u>3,90</u>
<b>Obligasi pemerintah</b>					
FR 0082	8.000.000.000	7.947.059.840	7,00	15 Sep 30	4,74
Jumlah obligasi pemerintah	<u>8.000.000.000</u>	<u>7.947.059.840</u>			<u>4,74</u>
Jumlah efek utang	<u>14.500.000.000</u>	<u>14.497.806.465</u>			<u>8,64</u>
Jumlah portofolio efek		<u>167.800.089.765</u>			<u>100,00</u>

2018					
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Instrumen pasar uang</b>					
<b>Deposito berjangka</b>					
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	2.600.000.000	2.600.000.000	4,14	19 Jan 19	1,42
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	9,00	2 Jan 19	1,08
Jumlah instrumen pasar uang	<u>4.600.000.000</u>	<u>4.600.000.000</u>			<u>2,50</u>

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Jenis efek	2018		Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar			
<b>Efek ekuitas</b>					
<b>Saham</b>					
PT Bank Central Asia Tbk	649.200	16.879.200.000	-	-	9,19
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.239.700	15.517.302.000	-	-	8,45
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.832.200	13.512.475.000	-	-	7,36
PT Astra International Tbk	1.630.300	13.409.217.500	-	-	7,30
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	3.446.100	12.785.031.000	-	-	6,96
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.004.100	11.265.375.000	-	-	6,14
PT Gudang Garam Tbk	118.800	9.934.650.000	-	-	5,41
PT Unilever Indonesia Tbk	184.000	8.353.600.000	-	-	4,55
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	840.100	7.392.880.000	-	-	4,03
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	482.500	5.042.125.000	-	-	2,75
PT Astra Agro Lestari Tbk	404.200	4.779.665.000	-	-	2,60
PT Indocement Tungal Prakasa Tbk	242.800	4.479.660.000	-	-	2,44
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	522.500	3.971.000.000	-	-	2,16
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	438.700	3.268.315.000	-	-	1,78
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	2.298.000	3.263.160.000	-	-	1,78
PT HK Metals Utama Tbk	8.665.600	3.223.603.200	-	-	1,76
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	278.800	3.206.200.000	-	-	1,75
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	4.273.000	2.948.370.000	-	-	1,61
PT Barito Pacific Tbk	1.068.400	2.553.476.000	-	-	1,39
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.107.800	2.381.770.000	-	-	1,30
PT Vale Indonesia Tbk	724.000	2.360.240.000	-	-	1,29
PT Mayora Indah Tbk	868.700	2.275.994.000	-	-	1,24
Jumlah saham (dipindahkan)	37.319.500	152.803.308.700			83,24

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Jenis efek	2018		Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar			
<b>Efek ekuitas</b>					
<b>Saham</b>					
Jumlah saham (pindahan)	37.319.500	152.803.308.700			83,24
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	1.547.500	1.934.375.000	-	-	1,05
PT Blue Bird Tbk	670.300	1.923.761.000	-	-	1,05
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	894.200	1.895.704.000	-	-	1,03
PT United Tractor Tbk	60.700	1.660.145.000	-	-	0,90
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	131.000	1.513.050.000	-	-	0,82
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	781.400	1.312.752.000	-	-	0,71
PT Kalbe Farma Tbk	771.200	1.172.224.000	-	-	0,64
PT Aneka Tambang Tbk	1.487.200	1.137.708.000	-	-	0,62
PT Summarecon Agung Tbk	1.413.200	1.137.626.000	-	-	0,62
PT Puradelta Lestari Tbk	6.849.700	1.089.102.300	-	-	0,59
PT Pakuwon Djati Tbk	1.711.300	1.061.006.000	-	-	0,58
PT Surya Citra Media Tbk	522.000	976.140.000	-	-	0,53
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	179.400	771.420.000	-	-	0,42
PT Bumi Serpong Damai Tbk	597.500	749.862.500	-	-	0,41
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	404.800	641.608.000	-	-	0,35
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	180.500	458.470.000	-	-	0,25
PT Ciputra Development Tbk	157.700	159.277.000	-	-	0,09
Jumlah efek ekuitas	<u>55.679.100</u>	<u>172.397.539.500</u>			<u>93,90</u>

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2018					
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Efek utang</b>					
<b>Obligasi korporasi</b>					
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	6.000.000.000	5.634.502.860	8,15	24 Apr 23	3,07
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	500.000.000	500.943.000	9,25	4 Feb 19	0,27
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Tambang 1 Tahun 2011	500.000.000	478.432.435	9,05	14 Des 21	0,26
Jumlah obligasi korporasi	<u>7.000.000.000</u>	<u>6.613.878.295</u>			<u>3,60</u>
Jumlah efek utang	<u>7.000.000.000</u>	<u>6.613.878.295</u>			<u>3,60</u>
Jumlah portofolio efek		<u>183.611.417.795</u>			<u>100,00</u>

**4. KAS DI BANK**

	2019	2018
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta (Bank Kustodian) (catatan 12)	576.065.221	877.908.464
PT Bank Central Asia Tbk (catatan 12)	25.116.018	476.119.706
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (catatan 12)	4.962.000	114.339.331
PT Bank CIMB Niaga Tbk (catatan 12)	3.358.733	28.961.343
Jumlah	<u>609.501.972</u>	<u>1.497.328.844</u>

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**5. PIUTANG BUNGA**

	2019	2018
Efek utang	244.982.556	93.912.778
Deposito berjangka	3.582.405	5.451.847
Jumlah	<u>248.564.961</u>	<u>99.364.625</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

**6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan piutang atas peralihan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana telah menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan tersebut disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

**8. UTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan utang atas pembelian transaksi efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**9. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

**10. UTANG ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Jasa pengelolaan (catatan 16 dan 19)	642.457.213	722.691.418
Jasa kustodian (catatan 17)	16.061.430	18.067.285
Lain-lain	100.164.337	111.050.610
Jumlah	<u>758.682.980</u>	<u>851.809.313</u>

**12. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	<u>2019</u>	
	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Estimasi nilai wajar</u>
Aset keuangan		
Portofolio efek	167.800.089.765	167.800.089.765
Kas di bank	609.501.972	609.501.972
Piutang bunga	248.564.961	248.564.961
Piutang lain-lain	6.461.041.928	6.461.041.928
Jumlah aset keuangan	<u>175.119.198.626</u>	<u>175.119.198.626</u>
Liabilitas keuangan		
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	9.952.589	9.952.589
Biaya yang masih harus dibayar	758.682.980	758.682.980
Jumlah liabilitas keuangan	<u>768.635.569</u>	<u>768.635.569</u>

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**12. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)**

	2018	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
<b>Aset keuangan</b>		
Portofolio efek	183.611.417.795	183.611.417.795
Kas di bank	1.497.328.844	1.497.328.844
Piutang bunga	99.364.625	99.364.625
Piutang transaksi efek	4.595.624.868	4.595.624.868
Piutang lain-lain	2.602.980.216	2.602.980.216
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>192.406.716.348</b>	<b>192.406.716.348</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>		
Utang transaksi efek	657.511.809	657.511.809
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	801.734.691	801.734.691
Biaya yang masih harus dibayar	851.809.313	851.809.313
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>2.311.055.813</b>	<b>2.311.055.813</b>

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki Tingkat 1, yaitu terdiri dari saham yang di perdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.

Instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh manajer investasi. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki Tingkat 2. Instrumen yang termasuk dalam hierarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.



**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**13. PERPAJAKAN**

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 telah direvisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 12 Agustus 2019 telah dibuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Namun tidak ada perubahan atas pajak obligasi yang diterapkan dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan bersih setelah pajak disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	5.253.718.743	(9.994.756.459)
Ditambah/(dikurangi): Beban yang tidak dapat dikurangkan	10.070.437.713	10.794.784.936
Jumlah (dipindahkan)	15.324.156.456	800.028.477

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**13. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2019	2018
Jumlah (pindahan)	15.324.156.456	800.028.477
Ditambah/(dikurangi):		
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(612.036.548)	(898.493.021)
- Bunga efek utang	(692.248.994)	(538.003.006)
- (Keuntungan)/kerugian yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	(13.070.329.059)	4.828.491.456
- Kerugian/(keuntungan) yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	12.500.000	(10.166.667)
- Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas dan efek utang	3.048.446.983	(155.907.563)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak	4.010.488.838	4.025.949.676
Pajak penghasilan	1.002.622.000	1.006.487.250
Pajak dibayar dimuka Pasal 23	(615.624.392)	(627.994.613)
Pajak dibayar dimuka Pasal 25	(349.254.429)	(232.966.785)
Kurang bayar pajak tahun berjalan	37.743.179	145.525.852
(Lebih) bayar pajak tahun 2016	(45.903.661)	(45.903.661)
Jumlah lebih bayar pajak	(45.903.661)	(45.903.661)
Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.		

b. Utang Pajak

	2019	2018
Pajak penghasilan pasal 25	31.541.053	21.794.984
Pajak penghasilan pasal 29	37.743.179	145.525.852
Jumlah	69.284.232	167.320.836

c. Beban Pajak

	2019	2018
Pajak kini	1.002.622.000	1.006.812.250
Pajak tangguhan	-	-
Jumlah	1.002.622.000	1.006.812.250

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019		2018	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	47.448.555,1377	100,00	52.355.238,0808	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>47.448.555,1377</b>	<b>100,00</b>	<b>52.355.238,0808</b>	<b>100,00</b>

**15. PENDAPATAN BUNGA**

	2019	2018
Deposito berjangka	601.506.097	880.585.219
Efek utang	692.248.994	538.003.006
Jasa giro	10.530.451	17.907.802
<b>Jumlah</b>	<b>1.304.285.542</b>	<b>1.436.496.027</b>

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

**16. BEBAN JASA PENGELOLAAN**

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 4% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 679.930.943 dan Rp 768.667.341.

**17. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 16.998.274 dan Rp 19.216.684.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**18. BEBAN LAIN-LAIN**

	2019	2018
Biaya transaksi	2.012.167.232	1.710.801.611
Pajak final	157.019.760	205.733.553
Jasa profesional	31.350.000	31.350.000
Lain-lain	297.353.117	311.704.084
Jumlah	<u>2.497.890.109</u>	<u>2.259.589.248</u>

**19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI**

**Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep 04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT CIMB Sekuritas Indonesia. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	
	Jumlah	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek
Pembelian	11.537.288.865	3,69
Penjualan	15.703.746.892	4,56
	2018	
	Jumlah	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek
Pembelian	18.135.252.534	5,78
Penjualan	9.228.355.877	3,31

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Laporan Posisi Keuangan:		
Biaya yang masih harus dibayar	642.457.213	722.691.418
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban jasa pengelolaan	7.479.240.370	8.455.340.749

**20. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

**Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

---

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi, dan Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi dari sisi emiten dan tenor instrumen, guna meminimalisir risiko.

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 10% (sepuluh persen) atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten, kecuali untuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum *rating* dari surat utang di 'A-' atas setiap surat utang korporasi yang dibeli oleh portofolio manajer serta pemantauan *rating* surat utang secara periodik oleh analisis riset.

e. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

**REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**  
**(dahulu REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

---

**22. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 “Instrumen Keuangan” berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

**23. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Jumlah hasil investasi (%)	1,60	(4,85)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(0,40)	(6,96)
Biaya operasi (%)	5,89	5,58
Perputaran portofolio	1,89	1,45
Penghasilan kena pajak (%)	76,34	(41,13)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.